

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam BAB terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas Analisis Hukum Mengenai Peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu kurang efektif. Karena banyak pasal-pasal yang merugikan dan bisa menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya yaitu Pasal 12B, 12C, 12D menyebutkan bahwa penyadapan diatur dengan ketat di bawah izin Dewan Pengawas. Di dalam pasal ini ketika Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan penyadapan harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Hal ini bukan merupakan penyederhanaan birokrasi tetapi memperumit proses penyadapan.
2. Dewan Pengawas sebenarnya konsep yang keliru karena melihat selama ini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian oleh Presiden yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap pemberantasan

korupsi di Indonesia. Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat boleh memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan terakhir di putusan Mahkamah Konstitusi dia boleh kena angket itu tandanya memang benar Komisi Pemberantasan Korupsi di awasi oleh lembaga Legislatif lalu Presiden pun bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi karena memang memiliki pertanggung jawaban pemberantasan korupsi. Dengan terbentuknya Dewan Pengawas dikhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi akan terbagi bagi. Karena peran dari Dewan Pengawas hampir sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas ikut berperan dalam penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan yang artinya pada saat melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan harus melalui izin Dewan Pengawas.

B. SARAN

1. Alangkah lebih baik jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kaji lagi dan di ganti pasal-pasal yang nantinya akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat berperan besar untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

